




MAHAR

Ustadz Abu Bilal Juli Dermawan حفظه الله




Publication : 1437 H_2016 M

MAHAR

Oleh : Ustadz Abu Bilal Juli Dermawan حفظه الله

Disalin dar Majalah As-Sunnah_Baituna Ed.09 Thn.XIX_1437H/2016M,
e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com



Mahar (mas kawin) merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sering menanyakan kepada para Sahabat mengenai apa yang akan diberikan seorang mempelai pria kepada calon istrinya sebagai mahar.

Mahar memiliki makna yang cukup mendalam. Hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan. Mahar juga dibayarkan sebagai tanda "dibelinya" sebuah cinta kasih. Oleh sebab itu, pemberian mahar juga harus ikhlas dan tulus serta benar-benar diniatkan untuk memuliakan seorang wanita.


Ada banyak istilah lain dari mahar yang digunakan untuk menyebut harta pemberian suami kepada istri ini, yaitu *shadaq, nihlah, faridhah, thaul, hiba', 'aqr; ajr, dan 'alaiq.*

DALIL TENTANG DISYARIATKANNYA MAHAR

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا



Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya). (QS. An-Nisa/4:4).

Syaikh 'Abdurahman As-Sa'di *rahimahullah* berkata, "Dalam ayat tersebut Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan memberikan mahar kepada wanita yang hendak dinikahi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan syarat sah pernikahan. Pernikahan tanpa mahar berarti tidak sah, meskipun pihak wanita telah ridha untuk tidak mendapatkan mahar. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, maka pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan wanita semisa! dirinya".¹

Syaikh 'Abdul 'Azhim al-Badawi mengatakan, "Dengan demikian, mahar adalah hak istri yang wajib dipenuhi suami. Dan mahar adalah harta milik istri, tidak halal bagi siapa saja, baik ayahnya atau orang lain, untuk mengambil darinya sedikitpun. Kecuali jika si wanita merelakan jika mahar tersebut diambil".²

¹ *Manhajus Salikin wa Taudhihul Fiqhi fi ad-Din* hlm. 203.

² *Al-Wajiz fi Fiqhi as-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz* hlm. 282.




KETENTUAN UMUM MAHAR

1. Harta (materi) dengan berbagai bentuknya.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuaii budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.



Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q5. An-Nisa'/4:24)

2. Sesuatu yang dapat diambil upahnya (jasa).


Allah Azza wa Jalla berfirman:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجٍ فَإِنْ أْتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Berkatalah dia (Syu'aib), 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.'" (QS. Al-Qashash/28:27)

3. Manfaat yang akan kembali kepada sang wanita,

Syaikh 'Abdullah Alu Bassam menjelaskan, "Dibolehkan semua bentuk mahar yang mengandung manfaat (bagi istri). Seperti mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan fikih,



mengajarkan adab, mengajarkan membuat sesuatu, mengajarkan atau lainnya yang memiliki manfaat"³, seperti:

- Memerdekakan dari perbudakan,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ

وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا


Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerdekakan Shafiyah binti Huyay *radhiyallahu 'anha* (kemudian menikahinya) dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar."⁴

- Keislaman seseorang,

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam kisah Abu Thalhah *radhiyallahu 'anhu* yang menikahi Ummu Sulaim *radhiyallahu 'anha* dengan mahar keislaman Abu Thalhah. Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim. Maharnya adalah keislaman Abu Thalhah. Ummu Sulaim telah masuk islam sebelum Abu Thalhah, maka Abu Thalhah melamarnya. Ummu Sulaim mengatakan, ' Saya telah masuk Islam, jika kamu

³ *Taisirul 'Allam* hlm. 440.

⁴ Atsar riwayat al-Bukhari no.4696.



masuk Islam aku akan menikah denganmu.' Abu Thalhaf masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim dan keislamannya sebagai maharnya."⁵

- Hafalan Al-Qur'an yang akan diajarkannya, sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menikahkan salah seorang Sahabat dengan beberapa surat Al-Qur'an yang dihafalnya.⁶

UKURAN MINIMAL MAHAR


Syariat tidaklah menjadikan ukuran baik sedikitnya (mahar) atau banyaknya, akan tetapi menganjurkan agar meringankan mahar dan tidak meninggikannya (karena) didalamnya ada kemudahan dalam proses pernikahan sehingga tidak memberatkan para pemuda darinya disebabkan banyaknya pemberian.⁷

Pendekatan fikih untuk pembahasan semacam ini adalah berapa batas minimal mahar yang dibolehkan dalam pernikahan.

⁵ HR. An-Nasa'i VI/114, *al-Ishabah* VIII/243 dan *al-Hilyah* II/59 dan 60.

⁶ HR. al-Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 3472.


⁷ *Al-Wajiz fi Fiqhi as-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz* hlm. 282.



Terdapat satu hadits yang mungkin bisa menjadi acuan, yaitu hadits dari Sahl bin Sa'd *radhiyallahu 'anhu* bahwa ada seorang wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, namun Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak tertarik dengannya. Lalu salah seorang lelaki yang hadir dalam majelis tersebut meminta agar Beliau menikahkannya dengan wanita tersebut. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya:

"Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?"
"Tidak demi Allah, wahai Rasulullah" jawabnya. "Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu" pinta Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Laki-laki itu pun pergi, tak berapa lama ia kembali, "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun" ujarinya. Rasulullah bersabda: "Carilah walaupun hanya berupa cincin besi."

Laki-laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia kembali, "Demi Allah, wahai Rasulullah! Saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini." "Apa yang dapat kau perbuat dengan *izar*-mu (sarung)? Jika engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu." Laki-laki itu pun duduk hingga tatkala telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihatnya berbalik pergi, maka Beliau



shallallahu 'alahi wa sallam memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut.


Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam*, Beliau bertanya (kepadanya), "Apa yang kau hafal dan Al-Qur'an?" "Saya hafal surah ini dan surah itu" jawabnya. "Benar-benar engkau menghafalnya dalam hatimu?" tegas Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam*? "Iya" jawabnya. "Bila demikian, baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Qur'an yang engkau hafal," kata Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam*.⁸

Imam As-Syafi'i *rahimahullah* mengatakan, "Minimal yang boleh dijadikan mahar adalah ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak diperdagangkan".⁹

Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Tidak ada ukuran untuk mahar, namun semua yang bisa digunakan untuk membeli atau layak dibeli, atau bisa digunakan untuk upah, semuanya boleh dijadikan mahar, Jika nilainya sangat

⁸ HR. Al-Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 3472.

⁹ *Al-Umm* V/63.



sedikit, sampai pada batas tidak lagi disebut harta oleh masyarakat, maka tidak bisa disebut mahar."¹⁰

Mahar merupakan hak penuh mempelai wanita. Tidak boleh hak tersebut diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila wanita tersebut telah merelakannya. Mahar memang merupakan hak wanita. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat Islam. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:


خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

"Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)"¹¹

Hikmah disyariatkannya pemberian mahar dalam pernikahan adalah untuk menunjukkan kesakralan aqad pernikahan, dan menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya. Di samping itu, mahar juga bisa menjadi pertanda kesungguhan niat baik pihak laki-laki untuk membangun mahligai rumah tangga.

¹⁰ Raudhatut Thalibin III/34.

¹¹ HR. al-Hakim: 2692, dan mengatakan "Hadits ini shahih sesuai syarat al-Bukhari Muslim".



Mahar ini sebagaimana dikemukakan di atas hanya diwajibkan atas pihak laki-laki, karena hal tersebut sesuai dengan awal mula pensyariaan dalam islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi, pihak laki-lakilah yang dikenakan kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar. Karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki, sedangkan hal tersebut bukanlah suatu tanggung-jawab yang mudah atau enteng. Mudah-mudahan bermanfaat. *Wallahu a'lam.* []